



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

PUTUSAN

Nomor : 002/PS/26.09/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama	:	GUSNAR A SULAEMAN, SE.MM
No. KTP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir	:	[REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua Golkar Kabupaten' Tojo Una-Una
Nama	:	UMAR K. ATO, S.Pi
No. KTP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir	:	[REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan	:	Sekretaris Partai Golkar Kab. Tojo Una-Una

Yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 07 Agustus 2018 Menggugurkan salah satu bakal calon anggota DPRD Partai

Golongan Karya Kabupaten Tojo Una-Una dalam daftar calon sementara daerah pemilihan Tojo Una-Una 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang berkedudukan di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Yang terdiri dari:

1. Dirwansyah Putra,S.Ikom
2. Sahlan Sabu,S.Pdi
3. Ridwan Sarifuddin

Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Termohon** -----

Dengan surat Permohonan yang diterima di Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pada hari Jum'at, 10 Agustus 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan syarat formil dan syarat materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 002/PS/26.09/VIII/2018 pada tanggal 13 Agustus tahun 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Keberatan atas terbitnya Berita Acara Nomor:70/PL-01.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2018. Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una pada Pemilihan umum tahun 2019, partai Golongan Karya tertanggal 07 Agustus 2018, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemohon adalah salah satu bakal Calon Legislatif Kabupaten Tojo Una-Una Daerah Pemilihan Tojo Una-Una I periode 2019-2024.
 - b. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPRD Peserta Pemilu tahun 2019 dengan lampiran Model BA-HP DPRD Kabupaten berdasarkan Berita Acara Nomor: 70/PL-01.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una pada Pemilihan umum tahun 2019.
 - c. Bahwa terhadap berita acara tersebut salah satu bakal calon anggota DPRD

daerah pemilihan Tojo Una-Una 1 partai Golongan Karya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una dalam Berita Acara tersebut membuat salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una merasa pihaknya di rugikan dan telah kehilangan hak-hak asasi sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai hak memilih dan hak untuk di pilih.
 - e. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang tertuang pada lampiran BA.HP Perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una partai Golkar daerah pemilihan 1 yang di nyatakan tidak memenuhi syarat atas dasar Formulir BB-1 DPRD Kabupaten yang di nilai tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 3 dan pasal 7 huruf (h) serta pasal 8 huruf (b) angka (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor. 20 Tahun 2018, yaitu salah satu bakal calon dari partai Golkar daerah pemilihan Tojo Una-Una 1 pernah menjadi narapidana tindak Pidana Korupsi.
 - f. Bahwa walaupun salah satu bakal calon yang di mohonkan oleh pemohon merupakan mantan narapidana Korupsi, namun calon tersebut telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan (mempublish) mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, hal itu sebagai mana terlampir dalam berkas pemohon.
 - g. Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon tersebut telah diputuskan oleh majelis hakim yang telah mengadili perkara tersebut dengan mengabulkan semua permohonan yang dimohonkan oleh pemohon, sehingga mengembalikan hak-hak bakal calon pemohon untuk dapat menjadi peserta Pemilu tahun 2019.
2. Bahwa adapun alasan-alasan pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga tidak bisa diterapkan.
 - b. Bahwa KPU hanya bisa membuat aturan-aturan baru yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang baru yang menimbulkan norma hukum baru sebagaimana dalam pasal 4 ayat 3 dan pasal 7 huruf (h) serta pasal 8 huruf (b) angka (14) PKPU 20 tahun 2018 tersebut. Dimana aturan tersebut menyebabkan salah satu bakal calon Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
 3. Petitum Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- b. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 70/PL-01.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una pada Pemilihan umum tahun 2019.
- c. Menyatakan formulir BB-1 DPRD Kabupaten atas nama Saiful T Lami sudah memenuhi syarat.
- d. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tojo Una-Una untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi tanggal 28 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini.
2. Bahwa termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum ditingkat Kabupaten (Tojo Una-Una) telah memperlakukan semua bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2019 secara adil dan setara.
3. Bahwa dalil pemohon pada poin c pokok permohonan yang menyatakan "KPU menerima dan memutuskan semua berkas yang telah diterima pada saat pendaftaran tanggal 17 Juli 2018 telah memenuhi syarat (MS). Namun terhadap surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap).
4. Bahwa termohon telah mengeluarkan tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten seabagai peserta pemilu 2019.
5. Bahwa dalil pemohon pada pokok permohonan telah mengakui bahwa pemohon merupakan mantan narapidana Korupsi, namun calon tersebut telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan (mempublish) mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, pasal 4 ayat 3 dan pasal 7 huruf (h), serta Pasal 8 huruf (b) angka (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur bahwa peserta pemilihan umum dapat menjadi bakal

calon peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan antara lain yang bersangkutan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

6. Bahwa setelah dilakukan verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon atas nama Saiful Talib Lami M.Si dari pemohon tidak memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai mana yang diakui dalil pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa bakal calon pemohon adalah mantan terpidana korupsi.
7. Bahwa alasan-alasan pemohon dalam angka 2 Alasan-Alasan Permohonan adalah tidak dapat diterima, dikarenakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sampai saat ini masih berlaku merupakan salah satu aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan yang dapat menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak, hanyalah kewenangan Mahkamah Agung.

a. Petitum Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan termohon, termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan termohon terhadap pemohon. Untuk itu,termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil permohonan pemohon
2. Menyatakan perbuatan termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Atau jika majelis pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s.d. P-9 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Identitas Sekretaris Partai Golongan Karya Kabupaten Tojo Una-Una
3	P-3	Identitas Ketua Partai Golongan Karya Kabupaten Tojo Una-

		Una
4	P-4	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Tojo Una-Una Nomor :KEP-046/DPD II-ST/GOLKAR/VII/2018 Tentang Nara Bakal Calon Anggota DPRD Dan Penentuan Dapil Partai Golkar Kabupaten Tojo Una-Una pada Pemilu Tahun 2019
5	P-5	Formulir Model B.2 Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Secara Demokrasi Dan Terbuka
6	P-6	Formulir B.3 Pakta Integritas.
7	P-7	Surat Keterangan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso
8	P-8	Surat Pernyataan Kepala Harian Pos Palu
9	P-9	Putusan Pengadilan

SALINAN

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan dalil-dalil dengan keterangan berikut :

Bahwa Pemohon telah mempublikasikan dirinya adalah mantan terpidana korupsi di media massa Pos Palu pada tanggal 30 juli tahun 2018 sebagai salah satu syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019 sebagaimana yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una;

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

UU No. 7 Tahun 2017 memperbolehkan mantan Nara Pidana menjadi Peserta Pemilihan Umum , hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 bahwa syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum;

Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan Kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;

PKPU No. 20 Tahun 2018 tidak memperbolehkan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum , sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 bahwa syarat menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD

Provinsi DPRD Kabupaten/Kota : Bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi ;

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah merusak tertib hukum dan telah keluar dari system;

Bagian Sistem Hukum tertinggi adalah konstitusi, sehingga semua perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi. Untuk itu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD dan Pasal 28D ayat (1) UUD;

Pasal 27 ayat (1) UUD “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mnjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi -----

Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mantan Narapidana dapat menggunakan hak untuk dipilih : -----

- 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009; -----
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015; -----
- 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016. -----

Dalam Putusannya MK berpendapat bahwa bentuk pengurangan hak dapat dipersemakan dengan tindak pidana pencabutan hak tertentu sebagaimana diatur oleh Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP yaitu hak pilih dalam memilih dapat dicabut dengan putusan pengadilan. PKPU No.20 Tahun 2018 telah memberi hukuman tambahan bagi mantan Narapidana; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah partai Golongan Karya yang salah satu Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Daerah Pemilihan Kabupaten Tojo Una-Una 1 untuk periode 2019 – 2024, yang telah menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon, yang oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dinyatakan tidak memenuhi syarat, berdasarkan Berita Acara Nomor 70/PL.01.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil Verifikasi perbaikan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019, Tertanggal 07 Agustus tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor 70/PL.01.1-BA/720/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi perbaikan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal sepuluh Agustus dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian tentang duduk Sengketa; -----

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi serta ahli sebagaimana dalam bagian tentang Duduk Sengketa; --

Menimbang, Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian tentang Duduk Sengketa; --

Menimbang, Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 huruf a angka 2, Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2019 ke KPU Kabupaten Tojo Una-Una sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 10 Agustus tahun 2018 dan deregister pada tanggal 13 Agustus tahun 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, Bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2019 Daerah Pemilihan Kabupaten Tojo Una-Una, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); -----
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); -----
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017);
- d. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, -----
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 /PUU-XIII / 2015; dan -----
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51 /PUU-XIV/2016. -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga Negara berhak atas

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

2. Bahwa persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tertuang dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon; -----
3. Bahwa ketentuan Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai Persyaratan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diantaranya adalah sebagai berikut :
Pasal 240 ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam' bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan pafing rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - j. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - k. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa

yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- m. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- n. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Pasal 240 ayat (2) kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. Bukti tanda penduduk Warga Negara Indonesia
- b. Bukti Kelulusan Pendidikan terakhir berupa fotocopy ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
- c. Surat keterangan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
- f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup.
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, notaris, pejabat, pembuat akta tanah, dan / atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara.
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwalcilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani. di atas kertas bermeterai cukup.
4. Bahwa Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota ; -----
5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tertuang dalam pasal 240 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sesuai dengan amar putusan dalam putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51 /PUU-XIV/2016 yang mana Kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan public yang dipilih melalui Pemilihan Umum dapat diikuti oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali, bahkan lagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. -----

--

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh warga Negara Indonesia. Hak Asasi manusia dibagi menjadi dua kategori dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relative yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana pasal 28J UUD NRI 1945; -----
2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relative yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi ***“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”***

3. Bahwa dalam pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Bahwa dengan demikian pembatasan hak baik menurut undang-undang NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang di berikan oleh hakim melalui putusan sebagaimana pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. -----

Menimbang, putusan MK Nomor 42 /PUU/-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51-PUU-XIV-2016, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam konstenstasi pemilihan umum dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana. -----
2. Bahwa MK berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang .-----
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak.-----
4. Bahwa putusan MK Nomor 42 /PUU/XIII/2015 juncto Putusan MK Nomor 51 PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang, kepada mantan narapida untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapat hukuman penjara.-----

Menimbang, bahwa pemohon adalah mantan terpidana korupsi yang telah menjalani hukuman sejak tanggal 25 juni 2009 sampai dengan tanggal 03 November 2009 dengan Nomor putusan 65/Pid.B/2009/PN Poso; (Vide Bukti P-7) -----

Menimbang, bahwa pemohon pada hari senin tanggal 30 Juli tahun 2018 telah mempublikasikan secara terbuka dan jujur di media Pos Palu Radar Group bahwa

yang bersangkutan adalah mantan terpidana (Vide Bukti P-7) -----

Menimbang, bahwa publikasi yang dilakukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 240 huruf G

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan berita acara Nomor 49/PL.01.1-BA/7209/KPU-Kab/VII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan keabsahan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 tertanggal 19 Juli tahun 2018 telah menerima pemohon untuk menjadi Bakal Calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una pada pemilihan umum tahun 2019 -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa Permohonan Pemohon dapat diterima mengingat akan Hak Konstitusional setiap warga Negara yang telah termaktub dalam UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.*
2. *Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*
3. *Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*
4. *Pasal 28 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.*
5. *Pasal 28 D ayat (3) menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Dan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal (43) ayat (1), menyatakan:

1. *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Termohon selaku penyelenggara Pemilu di pandang telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun termohon telah melakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana yang dilakukan oleh Partai peserta Pemilu Lainnya.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon .

1. Bahwa ketentuan pasal diatas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten tojo una-una sebagai lembaga penegak hukum keadilan pemilu, yang menegakan keadilan pemilu tetap berpedoman kepada undang-undang, sebagaimana asas legalitas (tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selama belum ada aturan yang mengaturnya), dan hingga saat ini belum ada suatu norma dalam undang-undang khususnya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
3. Bahwa berdasarkan asas *superior derogat legi inferiori* yang mengatakan peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang dapat mengeyampingkan peraturan yang lebih rendah, maka bawaslu kabupaten bersikap untuk tetap mengacu pada perundang-undangan yang ada.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- 1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA**
- 2. MEMBATALKAN BERITA ACARA KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA NO. 70/PL-01.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN PERBAIKAN DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**
- 3. MEMASUKKAN NAMA SAIFUL TALIB LAMI DALAM LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR NAMA BAKAL CALON SEMENTARA YANG TELAH MEMENUHI SYARAT.**
- 4. MEMERINTAHKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN INI PALING LAMBAT 3 HARI KERJA SEJAK PUTUSAN INI DI BACAKAN.**

Demikian di putuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una oleh 1) Drs. Abas.,. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, 2) Leming.,S.Ag dan 3) Suandi Tamrin Bilatullah,S.IKom. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga Puluh Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Drs. Abas.,. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, 2) Leming.,S.Ag dan 3) Suandi Tamrin Bilatullah,S.IKom. masing-masing masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dan dibantu oleh Ibrahim Untu,SE. sebagai Sekretaris Bawaslu Kabupaten yang di saksikan oleh Pemohon dan Termohon.

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA**

**Ttd
DRS. ABAS**

ANGGOTA

ANGGOTA

**Ttd
LEMING,S.Ag**

**Ttd
SUANDI TAMRIN BILATULLAH,S.I.Kom**

SEKRETARIS

**ttd
IBRAHIM UNTU,SE**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KEPALA SEKRETARIAT**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
IBRAHIM UNTU, S.E